

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

NOMOR : 055/HK.01.00/K.JI-01/09/2024

TENTANG

**MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan ditempat peristiwa pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentang mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangkalan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang - undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang;

- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk menyelesaikan Sengketa Antar Peserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing - masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan;

- KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di Kabupaten Bangkalan
pada tanggal 23 Bulan September Tahun 2024

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 055/HK.01.00/K.JI-01/09/2024
TANGGAL : 23 Bulan September Tahun 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	BUDIONO	KETUA	GALIS
2.	A.H. SOFIYULLAH	ANGGOTA	
3.	IMAM FAIKLI	ANGGOTA	

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM